

***CHILDFREE MARRIAGE* (PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQASID
SYARIAH JASER AUDAH)**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
NUR KAMILIA, S. H
20203011064**

**PEMBIMBING:
Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Kamilia, S.H
NIM : 20203011064
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul : “*Childfree Marriage* dan Implikasinya Terhadap
Pertumbuhan Penduduk (Perspektif Pemikiran
Maqasid Syariah Jaser Audah)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Mei 2022
Pembimbing,


Dr. Ahmae Patiroy, M. Ag
NIP. 19600327 199203 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1262/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **CHILDFREE MARIAGE (PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQASID SYARIAH JASER AUDAH)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NUR KAMILIA, S.H**
Nomor Induk Mahasiswa : **20203011064**
Telah diujikan pada : **Senin, 25 Juli 2022**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6305c3a52ae8f



Penguji I
Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63020584ad0ce



Penguji II
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 62f1e46251582



Yogyakarta, 25 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6305fcd6ea67

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kamilia, S.H.
NIM : 20203011064
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Nur Kamilia, S. H

NIM: 20203011064

Abstrak

Belakangan ini, sejalan dengan proses globalisasi itu, pilihan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan (*childfree marriage*) telah merebak di kalangan masyarakat dunia, terutama kaum milenial di banyak Negara, khususnya di belahan dunia Amerika dan Eropa. Di Indonesia, fenomena *childfree* telah menjadi perbincangan hangat di media sosial sejak influencer Gita Savitri Devi melalui unggahan story Instagramnya menyatakan keputusannya bersama suami untuk *childfree*. Penelitian ini merupakan upaya untuk menjelaskan sisi kemaslahatan dan kemudharatan praktik *childfree* melalui optik kajian hukum Islam, Salah satu di antara sekian banyak optik kajian hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai alat analisis adalah perspektif teori *maqasid syariah* Jasser Audah. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memberikan warna baru pada perkembangan kajian hukum Islam, khususnya yang terkait dengan revitalisasi penerapan konsep *maqâsid al-sharî'ah*. Melalui karyanya *Maqasid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), Jasser Auda menawarkan pembaharuan konsep *maqâsid al-sharî'ah* melalui pendekatan sistem dalam menjawab berbagai problem kontemporer.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik analisis data dengan melakukan proses editing dan penyuntingan. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumen dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri memiliki hak untuk memutuskan memilih *childfree* atau tidak dalam kehidupan rumah tangganya. Hak tersebut ialah hak reproduksi. Islam pun mengatur tentang hak reproduksi tersebut, terkhusus hak reproduksi bagi perempuan. Hak reproduksi ini terbagi menjadi empat bagian menurut Husein Muhammad, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi). Dalam hal ini yang dimaksud hak reproduksi adalah hak untuk menolak kehamilan bisa terwujud ketika mempunyai prinsip bahwa antara suami dan istri ialah sejajar. Akan tetapi jika melihat dampak yang akan terjadi apabila terdapat banyak perempuan memutuskan tidak mau memiliki anak, sebagaimana yang terjadi di banyak negara maju, ada masalah lain yang akan muncul. Jumlah populasi di dunia memengaruhi kelangsungan hidup alam ini, seperti daya dukung lingkungan hidup, problematika sosial ekonomi, dan ketahanan negara. Fenomena *childfree* bisa menimbulkan kekhawatiran soal populasi penduduk di masa depan.

Kata kunci: *Childfree Marriage*, *Maqasid Syariah* Jasser Audah

Abstract

*Recently, in line with the globalization process, the choice of not having children in marriage (childfree marriage) has spread among the world community, especially millennials in many countries, especially in the Americas and Europe. In Indonesia, the childfree phenomenon has become a hot topic of conversation on social media since influencer Gita Savitri Devi, through her Instagram story upload, stated her decision with her husband for childfree. Starting from the description of the dynamics of population change above, this Research is an attempt to explain the benefits and disadvantages of childfree practice which is seen in its implications for population growth through the optical study of Islamic law. The perspective of Jasser Auda is a Contemporary Muslim scholar who gives new color to the development of Islamic law studies, especially those related to the revitalization of the application of the maqasid al-syariah concept. Through his work *maqasid al-syariah as philosophy of Islamic law: a systems approach* (2008), Jasser Auda offers a renewal of the concept of maqasid al-syariah through a systems approach in answering various contemporary problems.*

This type of research is a type of library research with a normative juridical approach. While the data analysis technique is to carry out the editing and editing process. In data collection method, the compiler uses the document method and literature study.

The results of this study indicate that married couples have the right to decide whether or not to be childfree in their domestic life. These rights are reproductive rights. Islam also regulates reproductive rights, especially reproductive rights of women. According to Husen Muhammad reproductive rights are divided into four parts, namely the right to enjoy sexual intercourse, the right to refuse sexual intercourse, and the right to abort (abortion). In this case, what is meant by reproductive rights is the right to refuse pregnancy. Which can be realized when it has the principle that husband and wife are equal. However, if you look at the impact that will occur if there are many women who decide not to have children, as is the case in many developed countries, there are other problems that will arise. The number of population in the world affects the survival of this nature, such as the carrying capacity of the environment, socio economic problems, and national resilience. The phenomenon of childfree can raise concerns about the population in the future.

Keywords: *Childfree Marriage, Maqasid Syariah Jasser Audah*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk manusia paling hebat, paling tegar, paling kuat, paling sabar dan paling berjasa dalam hidup saya, Bapak H.Syaiful Ridwan dan Ibu Hj.Shofiatul Ismi yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa dan tenaganya untuk kelancaran studi dan masa depan saya dalam mewujudkan impian saya. *I would not be who I'm today without the two of you.*



MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka memperoleh kebenaran”

{QS. Al-Baqarah (2):186}

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمداً وشكراً إليك يا الله صلاة وسلاماً إليك يا حبيب الله

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “*Childfree Marriage* dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Penduduk (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Audah)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. DR. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak H. Syaiful Ridwan dan Ibu Hj. Shofiatul Ismi, sebagai orang tua terbaik di dunia, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
8. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; Arifah, Lujeng, Uyun, Maida, Neng Dani, Intan, Gus Imdad, Ozi, Dila, Nurim, Maylana.
9. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima

kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk semangat perjuangannya.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 07 Juli 2022

Nur Kamilia, S.H
NIM: 20203011064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	2
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	3
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	4
MOTTO	5
HALAMAN PERSEMBAHAN	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	8
LAMPIRAN.....	9
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik.....	24
G. Metode Penelitian.....	36
H. Sistematika Pembahasan	40
BAB II HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DAN HAK REPRODUKSI	
A. Hak-hak dan kewajiban suami isteri	
1. Hak Isteri Atas Suami	42
2. Hak Suami Atas Isteri	46
3. Hak dan Kewajiban Bersama	48
B. Hak Reproduksi Dalam Ketentuan Fiqih	
C. Hak Reproduksi Dalam Hukum Positif Indonesia	
1. Hak Reproduksi.....	53
2. Hak Reproduksi Perempuan.....	55
BAB III <i>CHILDFREE MARRIAGE</i>	

A. <i>Childfree Marriage</i>	
1. Pengertian <i>Childfree</i>	59
2. <i>Childfree</i> bukan <i>childless</i>	61
3. Alasan Memilih <i>Childfree</i>	63
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Childfree</i>	66
5. Penganut <i>Childfree</i>	71
6. Dampak <i>Childfree</i> di Indonesia.....	79

BAB IV ANALISIS *CHILDFREE MARRIAGE* (PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQASID SYARIAH JASSER AUDAH)

A. <i>Childfree Marriage</i> Perspektif Hak Reproduksi dan Hak dan Kewajiban Suami Isteri.	
1. Hak Reproduksi.....	86
2. Hak-hak dan Kewajiban Suami Isteri i	90
B. <i>Childfree Marriage</i> Perspektif Maqasid Syariah Jasser Audah	
1. Dampak Positif dan Negatif Praktek <i>Childfree</i>	92
2. <i>Childfree Marriage</i> Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Audah	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	
1. <i>Childfree Marriage</i> Perspektif Hak Reproduksi dan Hak dan Kewajiban Suami Isteri	103
2. <i>Childfree Marriage</i> Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Audah	104
B. Saran-saran	106

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam diperhatikan sebagai kedudukan yang mulia dan suci yang memiliki arti ibadah kepada Allah SWT¹ juga meneladani sunnah Rasulullah SAW.² Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.³ Pengertian ini menunjukkan pernikahan bukan hanya tentang peristiwa yang mulia, suci tetapi juga dipandang sebagai proses yang baik dalam membina suatu keluarga sejahtera lahir batin juga mulia selaras dengan amanah Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menjamin kepada setiap warga negara untuk membentuk kehidupan keluarga. Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁴ Jaminan untuk dapat membentuk keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana

¹ QS. Ar-Rum (30): 21, juga QS. An-Nur (24): 32

² Hadis Nabi: “siapa saja yang meninggalkan nikah karena khawatir kesulitan mengurus anak istri maka tidak termasuk dariku.” Nabi Muhammad SAW mengatakannya tiga kali. (HR. Abu Manshur ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus dari Hadis Abu Said dengan sanad dhaif). (Abu Fadhl al-‘Iraqi al-Mughni ‘an Hamilil Asfar, {Riyadl, Maktabah Thabariyyah: 1415 H/1995 M}, tahqiq: Asyraf Abdil Maqshud, Juz I, hlm. 369 dan 403).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ Undang-Undang Dasar NRI 1945.

tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi“ setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁵

Perkawinan merupakan ikatan formal antara dua insan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang mengandung sebuah tujuan,⁶ di antaranya mempunyai atau meneruskan keturunan, sebagaimana firman Allah SWT:

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki yang baik-baik”.*⁷

Meneruskan keturunan dipandang sebagai tujuan utama dalam membangun kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga oleh mayoritas pasangan suami isteri. Pada umumnya kebahagiaan keluarga diukur dari hadirnya buah hati antara pasangan suami isteri. Dalam sebuah perkawinan, mayoritas pasangan suami isteri selalu menantikan kehadiran sang buah hati, yang mana anak merupakan semangat bagi keluarga juga merupakan belahan jiwa bagi setiap pasangan pada umumnya.

⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶Tujuan tersebut secara jelas telah dijabarkan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi, yaitu untuk menyempurnakan separuh agama (HR. Al-Baihaqi), untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi), menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan isteri (QS. AlRum:21), untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas (QS. An-Nisa: 1), untuk memperoleh keturunan yang shalih (QS. An-Nahl: 72).

⁷QS.An-Nahl: (16): 72

Keutuhan rumah tangga bisa saja terancam apabila dalam rentang waktu yang cukup lama kehadiran anak belum juga dirasakan oleh pasangan suami isteri. Sebagian besar yang diakibatkan oleh tidak hadirnya keturunan ialah menyebabkan terjadinya perceraian karena dirasa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Sebagian besar harapan seseorang yang telah menikah ialah mendapatkan keturunan.⁸ Kehidupan rumah tangga akan menjadi semakin harmonis, kuat dan berarti dikarenakan hadirnya anak dalam kehidupan mereka, anak juga dipandang sebagai pintu rezeki dan bisa memberi manfaat kepada pasangan suami isteri, di samping itu juga bisa menjadi motivasi seseorang untuk menikah.⁹ Dalam kehidupan rumah tangga, ada pasangan yang beruntung sehingga bisa mewujudkannya, namun tidak sedikit juga terdapat pasangan yang kurang beruntung sehingga dalam pernikahannya tidak mendapatkan keturunan. Terkadang masyarakat memandang sebelah mata terhadap pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan, bahkan terkadang mendapatlan stigma negatif yang cenderung dipandang sebagai keluarga tidak normal dikarenakan menjalankan kehidupan pernikahan yang tidak sempurna karena tidak bisa memiliki keturunan.¹⁰ Akan tetapi terdapat pasangan yang tetap terpelihara

⁸ Muhamad bin Abdullah al-Dawud, *Kado Pernikahan* (Jakarta: PT Persada, 2002), hlm45

⁹ Muhamad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 35.

¹⁰ Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal baatas wilayah. Sebagai suatu proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin diersingkat dalam interaksi skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua aspek kehidupan manusia: ideologi, poitik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.

keharmonisan rumah tangganya dikarenakan bisa menyikapi hal ini dengan bijaksana.

Perkembangan peradaban dunia di era globalisasi dewasa ini yang ditopang oleh kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membuka luas ruang dan waktu komunikasi antar masyarakat dunia, di mana berbagai unsur kebudayaan dipertukarkan dan didistribusikan untuk mendorong terbentuknya budaya global. Budaya global yang mendunia dan hampir tidak lagi mengenal batas wilayah serta norma primordial ini sedikitbanyak telah mempengaruhi cara pandang terhadap dunia, termasuk cara pandang dan berperilaku terhadap kehidupan keluarga. Pandangan tentang kebahagiaan keluarga dalam kehidupan rumah tangga yang pada umumnya diukur oleh kehadiran anak (keturunan) dari hasil perkawinan, tidak lagi menjadi nilai utama yang harus dipegang teguh. Belakangan ini, sejalan dengan proses globalisasi itu, pilihan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan (*Childfree marriage*) telah merebak di kalangan masyarakat dunia, terutama kaum milenial di banyak Negara, khususnya di belahan dunia Amerika dan Eropa.¹¹ Sejumlah selebriti dunia seperti Jennifer

Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama. Pengaruh yang ditimbulkan bisa berdampak positif dan negatif. Lihat Edison A Jamil, dkk, *kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi aksara, 2005), hlm. 27. Lihat juga Mike Featherston, "Budaya Konsumen, Kekuatan Simbolis dan universalisme", dalam Hans Dieters Evers (Ed), *Teori Masyarakat: Proses Pradaban dalam Sistem Dunia Modern*, (Jakarta: Yayasan Obot Indonesia, 1988), hlm. 17.

¹¹Berdasarkan laporan dari *Nationa lSurvey of Family Growthse* bagaimanadikutip dari www.good.doctor.com tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Di Kanada berdasarkan survei *General Social Survey* (GSS) ada tahun 2001 mengungkapkan bahwa 7% yang berusia antara 20-34 tahun menyatakan berniat tidak memiliki anak, 4 % menyatakan bahwa meskipun pernikahan dipandang merupakan hal penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak.

Aniston, Seth Rogen, Christopher Walken dan Hellen Mirren menyatakan pilihan mereka untuk menjalani kehidupan keluarga secara *childfree*. *Childfree marriage* atau populer disebut *childfree* merupakan bagian dari gaya hidup pasangan suami isteri yang memilih untuk tidak mempunyai anak setelah menikah,¹² sebagaimana didefinisikan dalam beberapa kutipan berikut:

“The literature has defined childfree as women of child bearing age who are fertile and state that they do not wish to have children, women of child bearing age who have chosen sterilization, or women past child bearing age who were fertile but chose not to have children”.¹³

“... and are defined as people who do not have children and do not desire to have children in the future.”¹⁴

Di Indonesia, fenomena *Childfree* telah menjadi perbincangan hangat di media sosial sejak influencer Gita Savitri Devi melalui unggahan story Instagramnya menyatakan keputusannya bersama suami untuk *childfree*. Demikian pula, Cinta Laura, sebagaimana dikutip dari kanal Youtube The Hermansyah A6, meski belum menikah juga sudah memutuskan untuk menerapkan *Childfree* di kehidupan keluarganya. Selanjutnya, Veronica

¹² Childfree berbeda dengan childless. Childless lebih ke dalam kondisi dimana seseorang tanpa anak yang disebabkan karena keadaan. Mudahnya childfree merupakan pilihan yang dilakuakn oleh seseorang atau pasangan, sedangkan childless dipengaruhi oleh fajtor eksternal seperti keguguran maupun kondisi fisik dan biologis lainnya. Lihat Siti Faridah, “Fenomena Childfree dan Kontruksi Masyarakat Indonesia”. <https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>. Diakses 2 Maret 2022.

¹³ Kelly, M, “Women’s voluntary childlessness: Aradical rejection of motherhood? Women’s Studie sQuarterly”, 37, 2009:157–172.

¹⁴ House knecht SK, “Voluntary childlessnessin the 1980s: A signifikan tincrease?”, *Marriage & Family Review*, Vol.5, No. 2, 1982 :51–69 dan Veevers JE, “Voluntary childlessness: Are view of issues an devidence”, *Marriage & Family Review*, Vol .2, No .2, 1979:1–26.

Wilson dan suami juga mengungkapkan keputusan yang sama untuk tidak memiliki anak meski sempat ditentang oleh orang tua.¹⁵

Terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap munculnya fenomena *childfree* bagi pasangan suami isteri. diantara masyarakat yang pro dan kontra ada yang berpendapat bahwa keputusan *childfree* dianggap sebagai keputusan yang egois karena dianggap memutus generasi masa depan bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia, dan diantara kalangan ini berpendapat bahwa perilaku *childfree* ialah bertentangan dengan norma dan agama juga dipandang menyalahi kodrat sebagai manusia. Menurut kalangan ini, fitrah manusia ialah, menikah, berkeluarga dan mempunyai anak.¹⁶ namun di sisi lain terdapat juga kalangan yang pro terhadap perilaku *childfree* yang mana keputusan tersebut merupakan hak, pilihan dan kebebasan bagi setiap orang. Karena keputusan tersebut berangkat dari beberapa pertimbangan, pengalaman juga alasan yang berbeda-beda dalam memandang kehidupan. kalangan ini memandang bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak dan memiliki anak termasuk kepada hak asasi, dan tujuan dari pernikahan itu tidak selamanya tentang reproduksi.¹⁷ Menjadi orang tua merupakan tanggung jawab yang besar karena anak merupakan titipan Tuhan yang dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Jadi, menjadi orang tua bukan

¹⁵Lihat Siti Faridah , “Childfree: Fenomena Childfree dan Konstruksi Masyarakat Indonesia”.<https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>. Diakses 2 Maret 2022.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat <https://inibaru.id/hits/fenomena-childfree-sekum-muhammadiyah-egois>. Diakses 1 Maret 2022

hanya sekedar mempunyai anak melainkan harus membesarkan dan menjaganya dengan baik, akibatnya jika orang tidak punya kesiapan untuk mempunyai anak, maka anak tersebut akan hidup dalam penderitaan.¹⁸

Fenomena seputar perdebatan tentang *childfree* juga menarik perhatian dari para pengkaji bidang keislaman, khususnya dalam bidang kajian hukum Islam. Dilihat dari perspektif kajian hukum Islam, para pengkaji terbagi menjadi dua kecenderungan berpikir antara yang membolehkan praktek *childfree* dan melarang praktek *childfree*. Bagi pengkaji melarang adanya praktek *childfree* berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri memiliki keturunan merupakan fitrah yang harus dijalannya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72. Berdasarkan ayat ini, perilaku *childfree* sangat bertentangan dengan salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu untuk meneruskan keturunan yang akan mencetak generasi beriman serta berakhlak mulia. Sementara itu dalam Hadits lain Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita yang penyayang dan yang subur (memiliki banyak anak), karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak." Melalui Hadis ini, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikahi perempuan yang memiliki banyak kasih sayang dan mampu melahirkan banyak keturunan. Karena pada hari kiamat

¹⁸Ana Widiawati, *Suara Hati Dia yang Tetap Memilih Childfree*. <https://www.hipwee.com/feature/memilih-childfree/>. Di akses 4 Maret 2022

nanti, Nabi Muhammad SAW akan berbangga-bangga dengan melihat jumlah umat Islam lebih banyak diantara umat-umat yang lain.¹⁹

Adapun kalangan yang membolehkan adanya praktek *childfree*, berpendapat bahwa keputusan itu adalah hak individual suami isteri. Mereka memiliki hak untuk memutuskan apakah ingin mempunyai anak atau tidak atas dasar kesepakatan bersama bukan salah satu dari mereka. Pandangan ini didasarkan atas fatwa ulama Mesir, Syekh Syauqi Ibrahim Alam, dari *Dar al-Ifta* Mesir yang dikeluarkan pada 5 Februari 2019 dengan nomor 4713, dan juga dijelaskan dalam situs resmi *Dar al-Ifta*²⁰ Mesir. Di antara fatwanya menyatakan bahwa: *Pertama*, Syariat tidak mewajibkan setiap orang yang menikah untuk memiliki anak, tetapi kebanyakan kaum muslimin pada umumnya menikah dan memperbanyak anak. *Kedua*, Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak merupakan hal yang dibolehkan dalam agama. Sebab menjadi orang tua bukan persoalan sepele. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menyayangi, membesarkan, memberikan perhatian, dan mendidik anak. Apabila pasangan suami isteri memandang tidak mampu bertanggung jawab mendidik anak dengan baik, atau karena alasan adanya penyakit yang jika melahirkan akan membahayakan kesehatan istri, atau khawatir terhadap kehancuran bumi akibat perubahan iklim karena angka kelahiran yang tinggi, maka keputusan untuk tidak memiliki anak untuk kepentingan tertentu itu tidak ada yang salah atau dosa, karena tidak

¹⁹ “Hukum Childfree Menurut pandangan Islam”, <https://hidayatuna.com/hukum-childfree-menurut-pandangan-islam/>, diakses 24 Maret 2022

²⁰ <https://www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=8175>.

ada *nash* dalam Al-Qur'an yang melarang mencegah atau mengurangi kelahiran anak. *Ketiga*, Kesepakatan suami istri untuk mencegah kelahiran di mana keadaan ini diqiyaskan pada kasus *azal* atau pemutusan sanggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma suami keluar diluar lubang vagina istri. *Azal* ini terjadi di era Nabi Muhammad dan para sahabat.²¹

Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan oleh Victoria Tunggono, praktik *childfree* paling tidak didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan pokok, yaitu isu fisik yang terkait dengan kekhawatiran genetik (sakit turunan), kesiapan mental, faktor finansial (ekonomi), kondisi lingkungan hidup dan alasan personal.²² Di antara berbagai alasan tersebut yang patut menjadi perhatian, sehubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, adalah isu tentang pilihan *childfree* karena alasan lingkungan hidup yang terkait dengan pertumbuhan penduduk.

Penelitian ini merupakan upaya untuk menjelaskan sisi kemaslahatan dan kemudahan praktik *childfree* melalui optik kajian hukum Islam, Salah satu di antara sekian banyak optik kajian hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai alat analisis adalah perspektif teori *maqasid syariah* Jaser Audah. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memberikan warna baru pada perkembangan kajian hukum Islam, khususnya yang terkait dengan revitalisasi penerapan konsep *maqâsid al-shari'ah*.

²¹*Ibid.*

²²Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak* (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 14

Melalui karyanya *Maqasid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), Jasser Auda menawarkan pembaharuan konsep *maqâsid al-shari'ah* melalui pendekatan sistem dalam menjawab berbagai problem kontemporer.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka tulisan ini bermaksud untuk mengkaji fenomena *childfree marriage* yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini, yang berjudul “*Childfree Marriage Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah*”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian yang signifikan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *childfree marriage* perspektif hak reproduksi dan hak dan kewajiban suami istri ?
2. Bagaimana perilaku *childfree marriage* dilihat dari perspektif pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian sebagaimana dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik *childfree marriage* perspektif hak reproduksi dan hak dan kewajiban suami istri.

2. Untuk menjelaskan perilaku *childfree Marriage* dalam perspektif pemikiran maqasid syariah Jaser Audah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam yang lebih aplikatif terhadap berbagai persoalan kontemporer dengan orientasi teoritik dan metodologi yang juga lebih baru.

2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga berwenang dalam pengambilan kebijakan regulasi dibidang kependudukan. Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan juga dapat memberikan informasi atau bahan pemikiran kepada masyarakat dalam memahami dan memecahkan berbagai permasalahan keluarga di era modern global dewasa ini.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang *childfree marriage* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya yang relevan untuk disebutkan adalah sebagai berikut:

Pertama, Primrose Z.J. Bimha dan Rachele Chadwick, "Making the Childfree Choice: Perspectives of women living in South Africa" dalam *Journal of Psychology in Africa*, Vol.26, No.4, X–XX, Oktober 2016, Dalam penelitian ini disebutkan bahwa "the study found that women in the South African context reported a range of reasons for their childfree status. We found that women's childfree choices may be influenced by past negative experiences with performing mothering duties for their extended families. Furthermore, the identification of mothering as disruptive to professional and career advancement goals emerged as a reason given by some women for choosing to be childfree. Practical issues such as financial position and the absence of a suitable parenting partner also emerged as factors influencing women's childbearing decision-making. The study also found that women used various strategies to negotiate pronatalism in their everyday lives and social encounters, including: playing along, remaining passive and colluding with pronatalist norms and expectations, and actively adopting a pro-childfree stance and resisting dominant pronatalist sociocultural assumptions. (studinya menemukan bahwa wanita dalam konteks Afrika Selatan melaporkan berbagai alasan untuk status bebas anak mereka. kita menemukan bahwa pilihan bebas anak perempuan dapat dipengaruhi oleh pengalaman negatif masa lalu dengan melakukan pengasuhan kewajiban bagi keluarga besarnya, identifikasi keibuan sebagian mengganggu profesional dan tujuan karir muncul sebagai alasan yang

diberikan oleh beberapa wanita karena memilih untuk tidak memiliki anak. Praktis masalah seperti posisi keuangan dan tidak adanya pasangan pengasuhan yang cocok juga muncul sebagai faktor mempengaruhi pengambilan keputusan melahirkan anak perempuan. Penelitian juga menemukan bahwa wanita menggunakan berbagai strategi untuk menegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sosial mereka pertemuan termasuk: Bermain bersama tetapi pasif dan bekolusi dengan norma dan harapan pronatalis, dan secara aktif mengadopsi sikap pro anak dan menolak asumsi sosiokultural pronatalis yang dominan).

Kedua, Jennifer W. Neal dan Zachari P.Neal, “Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA) ”dalam jurnal Plos One 16 June 2021: 1-18, Dalam penelitian ini disebutkan bahwa “Using a weighted representative sample of Michigan adults, we found that over a quarter (27%) of the adult population identified as childfree. Given Michigan’s adult population of 7.8 million, this suggests that over 2 million Michigan adults identify as childfree and do not want children. Moreover, among the childfree, 35% are in a partnered relationship, suggesting that couples who do not want children represent an important type of family. Interestingly, the estimated population prevalence of childfree individuals in our study dramatically exceeds the estimates of 29% reported by earlier studies focused on women and fertility [13, 15, 16]. One possible explanation for our much higher prevalence estimate is

the fact that, unlike earlier studies estimating childfree prevalence, our sample included individuals from groups who are more likely to report being childfree: individuals beyond childbearing age, men, and those who were stressed or anxious about COVID-19. To investigate this possibility, we estimated the population prevalence of parental statuses by subgroups (see Table 6). We observe very small differences in the prevalence of identification as childfree between age-, gender-, or COVID stress-based subgroups, which suggests that our higher prevalence estimate is not related to the inclusion of these groups in our sample. A second possibility is that because our measurement of parental status is not based on fertility or age, it is better able to capture previously hidden childfree individuals (e.g. infertile individuals who nonetheless identify as childfree) and thus provides a more accurate estimate of the prevalence of this identity in the population. Indeed, the prevalence rate of childfree individuals in our study is comparable to the prevalence rate in another recent survey conducted by Pew Research Center that also explicitly asked respondents whether they wanted children [26]. Although future research is needed to verify the prevalence of childfree individuals, because we find that over 1 in 4 Michigan adults identified as childfree, it is important to better understand this sizeable group of individuals.”(*Menggunakan sampel perwakilan tertimbang dari orang dewasa Michigan, kami menemukan bahwa lebih dari seperempat (27%) dari populasi orang dewasa diidentifikasi sebagai tidak memiliki anak.*)

Mengingat populasi dewasa Michigan sebesar 7,8 juta, ini menunjukkan bahwa lebih dari 2 juta orang dewasa Michigan mengidentifikasi sebagai anak-anak dan tidak ingin anak-anak. Selain itu, di antara yang tidak memiliki anak, 35% berada dalam hubungan kemitraan, menunjukkan bahwa pasangan yang tidak menginginkan anak merupakan tipe keluarga yang penting. Menariknya, perkiraan prevalensi populasi individu tanpa anak dalam penelitian kami secara dramatis melebihi).

*Ketiga, Amy Blacktone dan Mahala Dyer Stewart, “Choosing to be Childfree: Research on the Decision Not to Parent”, dalam Jurnal *Sociology Compass* 09 February 2012: 1–10. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa “Decisions about whether to have or rear children, as well as perceptions of people who choose not to parent are linked to a variety of social processes and identities. We review literature from a variety of disciplines that focuses on voluntarily childless adults. Early research in this area, emerging in the 1970s, focused almost exclusively on heterosexual women and utilized a childless rather than a childfree framework. Later work saw a shift to a “childless-by-choice” or “childfree” framework, emphasizing that for some, not being parents is an active choice rather than an accident. While more recent research includes lesbian women and gay and heterosexual men, greater diversity within studies of adults without children is one suggested focus for future work in this area.”. (Keputusan tentang memiliki atau membesarkan anak, serta persepsi orang yang memilih untuk tidak menjadi orang tua terkait*

dengan berbagai proses dan identitas sosial. Kami meninjau literatur dari berbagai disiplin ilmu yang berfokus pada orang dewasa yang tidak memiliki anak secara sukarela. Penelitian awal di bidang ini, yang muncul pada 1970-an, berfokus hampir secara eksklusif pada wanita heteroseksual dan menggunakan kerangka kerja tanpa anak daripada kerangka tanpa anak. Pekerjaan selanjutnya melihat pergeseran ke kerangka kerja "tanpa anak-oleh-pilihan" atau "bebas anak", menekankan bahwa bagi sebagian orang, tidak menjadi orang tua adalah pilihan aktif daripada kecelakaan. Sementara penelitian yang lebih baru mencakup perempuan lesbian dan laki-laki gay dan heteroseksual, keragaman yang lebih besar dalam studi orang dewasa tanpa anak adalah salah satu fokus pekerjaan di masa depan di daerah ini).

Empat, Braelin Settle dan Krista Brumley, "It's the Choices You Make That Get You There": Decision-Making Pathways of Childfree Women. dalam jurnal Michigan Family Review, Vol. 18, No.1, 2014: 1-22. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa "his article analyzes how and why women chose a childfree life. Our findings show two pathways to childfreedom: active and passive deciders. Some women "always knew" they did not want to be mothers; other women assumed they would have children, drifting until they took proactive steps to avoid motherhood. Still, other women were ambivalent or accepting of their childfree life. Our evidence suggests race, age, and relationship status shaped, at least in part, how women came to the decision to be childfree. Active deciders

were mostly white; in fact, all certain women were white. Women of color drifted, then were active or accepted their childfree life. Ambivalent women were still in their childbearing years as were most active deciders; accepting women were all older than 40. All accepting women and those who drifted, then were active were single. However, our analysis of why women chose to remain childfree did not reveal patterns by their characteristics. Instead, the women similarly articulated their understandings of what motherhood would mean for their lives, valuing their childfree lifestyle, framing motherhood as a sacrifice, and viewing motherhood as a risk if they did not live up to societal expectations of a “good” mother.”. *(Artikel ini menganalisis bagaimana dan mengapa wanita memilih kehidupan tanpa anak. Temuan kami menunjukkan dua jalur menuju kebebasan anak: penentu aktif dan pasif. Beberapa wanita “selalu tahu” mereka tidak ingin menjadi ibu; wanita lain berasumsi mereka akan memiliki anak, melayang sampai mereka mengambil langkah proaktif untuk menghindari menjadi ibu. Namun, wanita lain bersikap ambivalen atau menerima kehidupan bebas anak mereka. Bukti kami menunjukkan ras, usia, dan status hubungan dibentuk, setidaknya sebagian, bagaimana wanita sampai pada keputusan untuk tidak memiliki anak. Para penentu aktif sebagian besar berkulit putih; kenyataannya, semua wanita tertentu berkulit putih. Wanita kulit berwarna hanyut, kemudian aktif atau menerima kehidupan bebas anak mereka. Wanita ambivalen masih dalam tahun-tahun subur seperti juga penentu paling*

aktif; wanita penerima semuanya berusia di atas 40 tahun. Semua wanita penerima dan mereka yang hanyut, kemudian aktif adalah lajang. Namun, analisis kami tentang mengapa wanita memilih untuk tetap bebas anak tidak mengungkapkan pola berdasarkan karakteristik mereka. Sebaliknya, para wanita juga mengartikulasikan pemahaman mereka tentang apa arti keibuan bagi hidup mereka, menghargai gaya hidup bebas anak mereka, membingkai keibuan sebagai pengorbanan, dan memandang keibuan sebagai risiko jika mereka tidak memenuhi harapan masyarakat tentang ibu yang "baik").

*Kelima, Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, Lauren dan J. Breen, "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australian Women", dalam *Journal of Health Psychology*, Vol. 18, No. 3, May 2012. Dalam penelirian ini disebutkan bahwa "the broad aim of this study was to explore voluntary childlessness in women in order to develop a greater understanding of women's choice to remain childfree. The women reported childhood influences as significant in shaping their decision-making processes and demonstrated the childfree choice as a complex decision that contain commonalities amongst the cohort, but which was also particular to each woman. This is important because it highlights the need for ongoing examination of the experience of childfree women and men to more fully understand this growing cohort." (tujuan luas dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tanpa anak secara sukarela di Abma & Martinez, 2006; Mollen, 2006; Taman, 2002, 2005).*

Sebagai studi eksplorasi, temuan memberikan batu loncatan untuk penelitian lebih lanjut menyelidiki tanpa anak sukarela dengan sampel yang lebih besar dan lebih beragam. Area untuk perempuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih besar tentang pilihan perempuan untuk tetap bebas anak. Para wanita melaporkan pengaruh masa kanak-kanak sebagai hal yang signifikan dalam membentuk pengambilan keputusan mereka proses dan menunjukkan pilihan bebas anak sebagai keputusan kompleks yang mengandung kesamaan di antara kelompok, tetapi yang juga khusus untuk setiap wanita. Ini penting karena menyoroti kebutuhan untuk pemeriksaan berkelanjutan dari pengalaman wanita dan pria tanpa anak untuk lebih memahami kelompok yang sedang berkembang ini.)

Keenam, Stuart Basten, "Voluntary childlessness and being Childfree" dalam jurnal *The Future of Human Reproduction: Working Paper 5*, June 2009. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa "In this short paper, we have outlined some of the main characteristics of voluntary childlessness in the developed world. The overall picture is clearly one of extreme heterogeneity. Heterogeneity in definition, motive, culture, impact, risk factors, prevalence and so on. Despite this, the topic is clearly incredibly important both as a component element in the normalisation of small family sizes associated with the Low Fertility Trap" (Lutz, Skirbekk et al. 2006) and in its own right. Furthermore, the study of voluntary childlessness sheds much light on the issues raised in the previous working

papers concerning whether or not there is a natural „instinct“ to parent and/or a need to nurture.”. *(Dalam makalah singkat ini, kami telah menguraikan beberapa karakteristik utama sukarela tanpa anak di negara maju. Gambaran keseluruhan jelas salah satu yang ekstrim heterogenitas. Heterogenitas dalam definisi, motif, budaya, dampak, faktor risiko, prevalensi dan segera. Meskipun demikian, topik ini jelas sangat penting baik sebagai elemen komponen dalam normalisasi ukuran keluarga kecil yang terkait dengan Perangkap Kesuburan Rendah (Lutz, Skirbekk dkk. 2006) dan dengan sendirinya. Selain itu, studi tentang tidak memiliki anak secara sukarela banyak terang pada isu-isu yang diangkat dalam kertas kerja sebelumnya tentang ada atau tidaknya naluri alami untuk orang tua dan/atau kebutuhan untuk mengasuh).*

Ketujuh, Minwa Patnani, Bagus Takwin, Winarini Wilman Dahlan, “The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis”, dalam Journal of Educational, Health and Community Psychology Vol 9, No 2, 2020: 166-183. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa “Participants of this study are 11 involuntary childless who have married for at least 3 years. Results show eight themes that describe the experience of involuntary childless, including positive and negative experience, acceptance, spousal, social and spiritual relationship, conflict and marital evaluation”. (Dalam penelitian ini ada 11 pasangan yang tidak memiliki anak sampai usia pernikahannya mencapai 3 tahun. Dalam penelitian tersebut menunjukkan ada delapan alasan yang

menggambarkan pengalaman involuntary childless. Meliputi pengalaman positif dan negatif berupa, hubungan sosial, spiritual, konflik dan evaluasi perkawinan).

Kedelapan, Brina lestari, Veronika Suprapti, “Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami Dan Istri Yang Mengalami Involuntari Childless”, dalam jurnal Psikologi Pendidikan dan perkembangan Tahun 2018, Vol. 7: 56-66. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa, “Berdasarkan hasil data dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai Happiness pada pasangan yang mengalami involuntary childless telah melalui serangkaian proses pengalaman personal yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Proses tersebut merupakan perjalanan yang unik dari setiap pasangan. Happiness tidak hanya berfokus terhadap kehadiran anak didalam rumah tangga. Happiness pada pasangan suami istri yang mengalami involuntary childless dapat dicapai dengan meningkatnya emosi positif pada partisipan, yang membawa setiap partisipan untuk mencapai komponen kebahagiaan, sehingga dapat mencapai happiness yang seutuhnya”.

Kesembilan, Ryan Mardiyani, Erin Ratna Kustanti, “Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan”, dalam Jurnal Empati, Agustus 2016, Vol. 5, No.3: 558-565. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa, “Pada pasangan pertama, ketidakhadiran anak mempengaruhi kepuasan pernikahan berupa perasaan jenuh. Sang suami merasa jenuh dengan kehidupan pernikahannya karena belum memiliki anak. Kejenuhan

yang dirasakan sang suami menjadikannya lebih sering menghabiskan waktu diluar rumah. Hal ini membuat sang istri merasa kurang puas dengan pernikahannya. Dirinya merasa kurang nyaman dengan kehidupan pernikahannya karena merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pasangan. Sang istri juga merasa kecewa karena harapan untuk memiliki pasangan ideal yang mampu menggantikan peran orang tua bagi dirinya, tidak ditemukan dalam diri sang suami. Pada pasangan kedua, ketidakhadiran anak yang dialami selama ini membuat sang istri merasa bahwa kehidupan pernikahannya belum sempurna. Selain itu, perasaan sedih dan kesepian juga dirasakan dirinya. Meskipun begitu, pengertian, perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh sang suami, membuatnya merasa bahwa kehidupan pernikahannya cukup bahagia meski tanpa kehadiran anak. Berbeda dengan pasangannya, sang suami mengaku tidak terpengaruh dengan ketidakhadiran anak yang dialami selama ini. Kepuasan pernikahan yang dirasakan olehnya berdasarkan pada pandangannya bahwa kepuasan pernikahan terjadi saat pasangan yang menikah dapat sepaham dan sependapat dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sang suami merasa bahwa dirinya dan pasangan masih dalam proses untuk saling menyesuaikan guna terciptanya kepuasan dalam pernikahan.”

Kesepuluh, Witri Oktavia, Erda Fitriani, Selinaswati selinaswati, “Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak” dalam jurnal kajian *Sosiologi dan Pendidikan* Tahun 2020 Vol. 3, No. 2. Dalam penelitian ini

disebutkan bahwa, “fenomena kehidupan dalam perkawinan pasangan tanpa anak yaitu (1) pada awal perkawinan mereka memiliki kehidupan yang berbeda, ada yang bahagia pada awal pernikahan dan ada juga setelah lama menikah, kehidupan yang mereka alami berliku-liku dan mereka bisa menghadapinya (2) setelah beberapa tahun menikah mereka melakukan perobatan berupa berobat kedokter dan juga ada yang berobat tradisional (3) konflik, istri yang ingin mengadopsi anak saudaranya tidak boleh oleh suami, anak adopsi yang tidak dihiraukan dan juga karena ekonomi dan materi tetapi hal tersebut cepat terselesaikan sehingga mereka bisa hidup damai kembali (4) Pasrah pada nasib yaitu menganggap anak adalah suatu rezeki yang diberikan Allah dan manusia mempunyai rezeki dan jalan hidup yang berbeda-bedah (5) mencari kebahagiaan dengan cara menyibukkan diri bekerja”.

Kesebelas, Abdul Malik Iskandar, Hasanuddin Kasim, Harifuddin halim, “Upaya Pasangan Suami Istri yang tidak mempunyai Anak dalam mempertahankan Harmonisasi Keluarganya” dalam jurnal *Society* Tahun 2019 Vol. 7, No. 2. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa, penelitian ini menunjukkan bahwa “Keluarga yang tidak memiliki keturunan menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah mempertahankan kondisi harmoni sosial. Terdapat berbagai upaya untuk mempertahankan keluarga atau pasangan mereka baik upaya internal maupun eksternal. Secara internal mereka meningkatkan kualitas komunikasi dengan pasangan, dan secara eksternal menerima dukungan keluarga dan teman

yang memahami kondisi mereka. Selain itu, mereka juga menghadapi stigma negatif sebagai keluarga mandul dan keluarga gagal. Mereka menghadapinya dengan cara menghindari konflik, lebih banyak berdiskusi dan konsultasi.”.

Berbagai hasil penelitian yang dipaparkan di atas, pada umumnya mengamati perihal *Childfree Marriage*. Substansi dari penelitiannya jika dicermati memang terdapat kesamaan dengan fokus penelitian ini, namun dari sisi orientasi kajian terdapat perbedaan perspektif. Sejumlah hasil penelitian sebagaimana disebutkan di atas, perspektif kajiannya lebih menekankan kepada aspek analisis sosiologis dan psikologis, sementara penelitian ini lebih berorientasi pada analisis hak reproduksi dan hak dan kewajiban suami istri dan hukum Islam dalam konteks pemikiran *maqasid syari'ah* Jasser Audah.

F. Kerangka Teoritik

1. Biografi Singkat Jasser Audah

Jasser Auda merupakan seorang tokoh intelektual muslim kontemporer yang amat tersohor di dunia Islam maupun Barat. Jasser dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo Mesir, ia tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki ketertarikan pada ilmu dan pengetahuan, hal ini terlihat dari masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar. Talaqqi klasik yang dijalani Jasser di Masjid Jami' al-Azhar terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya: menghafal al-Quran, mengkaji

kitab hadis al-Bukhari dan Muslim (dengan penjelasan Ibn Hajar dan al-Nawawi), Fiqih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fiqih. Selain Talaqqi klasik Jasser juga mengenyam pendidikan pada jurusan Teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998.²³

2. Maqasid Syariah Jasser Audah

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan Maqasid Syariah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A system Approach* Jasser Auda mengartikan Maqasid pada empat arti, pertama, Hikmah dibalik suatu Hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, Mashalih. Dalam konsep Maqasid yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.

Jasser Audah berusaha mengkonstruksi ulang konsep Maqashid lama yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori maqashid yang mengacu pada *development and rights*. Teori maqashid yang bersifat

²³ Auda, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, pen. 'Ali 'Abdelmon'im, cet. I (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 137.

hirarkis mengalami perkembangan, terutama pada abad ke-20. Teori modern mengkritik klasifikasi kebutuhan (necessity) di atas dengan beberapa alasan berikut ini: a) scope teori maqashid meliputi seluruh hukum Islam, b) lebih bersifat individual; c) tidak memasukkan nilai-nilai yang paling universal dan pokok, seperti keadilan dan kebebasan (freedom); d) dideduksi dari kajian literature fiqh, bukan mengacu pada sumber original/script.

a. Pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum Islam

Merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam usul fiqh dan menjawab peran Maqasid Syariah dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik dimana entitas apa pun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.²⁴

Hal di atas didasari pada asumsi bahwa Filsafat sistem islam (*Islamic system philosophy*) diharapkan mampu membangun konklusi-konklusi filsafat sistem untuk memperbarui argumen-argumen teologi Islam, sehingga sebuah bukti terbaru tentang kesempurnaan Tuhan pada ciptaan-Nya lebih tepat dilandaskan pada pendekatan sistem, dibandingkan dengan argumen kausalitas terdahulu

²⁴ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, hlm. 64

26 agar kualitas kebenaran dapat terukur secara pasti berdasarkan keilmiahan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendekatan sistem yang digunakan meliputi:

- 1) menuju validasi seluruh kognisi merupakan pendekatan dengan mengaskan bahwa ijtihad tidak boleh digambarkan sebagai perwujudan perintah Tuhan, walaupun ijtihad tersebut berdasarkan ijma maupun qiyas, sebab ijtihad diperoleh melalui asumi-asumsi para mujtahid ketika mengkaji nash. Sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam menafirkan Nash, akan tetapi menurut Musawibah pendapat-pendapat hukum yang berbeda sebarangpun tingkat kontradiksinya semuanya adalah ungkapan yang sah (valid) dan seluruhnya benar (sawab).

Selanjutnya, mempertimbangkan kognisi atau maksud Nabi saw. dalam perkataan maupun perbuatan. Kategori ini memasukkan tradisi-tradisi kenabian dengan maksud tertentu yaitu perbuatan Nabi yang manusiawi atau manusia yang Nabawi” tanpa harus memisahkan secara tajam antar keduanya.

- a) menuju holisme yaitu menuju suatu realisasi fitur kemenyeluruhan yang dianjurkan terhadap sistem hukum Islam dengan menelusuri dampak pemikiran yuridis yang didasarkan pada prinsip sebab-akibat

(kausalitas), di mana sebuah hukum dianggap memiliki satu sebab atau ilat berbentuk satu Nash. Dalam rangka kritis kausalitas ini, adalah berguna untuk mengingat kritik al-Razi terhadap klaim keyakinan yang dihasilkan dari dalil-dalil tunggal. Akan tetapi al-Razi tidak menunjukkan problem utama klaim keyakinan berdasarkan dalil tunggal, yaitu sifat atomistik (parsial) yang timbul akibat paham kausalitas. Oleh karena itu, pendekatan sistem ini juga berguna untuk usulan-usulan pembaruan kontemporer dalam teologi.²⁵

- b) menuju keterbukaan dan pembaruan diri merupakan suatu hal yang harus terpelihara dalam sebuah sistem agar tetap hidup. Sebuah keterbukaan dan pembaruan diri yang diharapkan dalam hukum Islam dapat diperoleh dengan dua mekanisme yaitu perubahan hukum dengan pandangan dunia atau watak kognitif seorang faqih dan keterbukaan filosofis.

Pandangan dunia para faqih diusulkan sebagai ekspansi pada pertimbangan urf, agar dapat meraih

²⁵ *Ibid.*, hlm. 261; dirumuskan “prinsip holisme” dapat berperan dalam usulan pembaruan kontemporer, bukan hanya dalam hukum Islam, tetapi juga dalam ilmu kalam. Dalil penciptaan (dalil ikhtira) hendaknya disandarkan pada kemustahilan suatu perbuatan tanpa suatu maksud, alih-alih kemustahilan suatu perbuatan tanpa suatu sebab sebagaimana yang ditegaskan secara tradisional. Dalil pemeliharaan atau penjagaan hendaknya disandarkan pada keseimbangan dan kenyamanan terhadap manusia dalam ekosistem dan subsistem bumi, alih-alih dalil klasik berupa pemeliharaan secara langsung. Demikian halnya dalil eksistensi Tuhan hendaknya disandarkan pada desain alam semesta yang sistematis dan integratif.

universalitas maksud hukum Islam. keterampilan yang diperlukan untuk berijtihad tersebut dikembangkan menuju pengertian dunia yang kompeten. Sedangkan keterbukaan filosofis dapat mengantarkan hukum islam dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap investigasi filsafat yang berkembang terus-menerus.

a) relasi hirarkis relasional. Auda menjelaskan bahwa kategorisasi berdasarkan konsep merupakan kategorisasi yang tepat digunakan dalam pembaharuan pendekatan hukum Islam. Hal demikian ditujukan untuk melahirkan pendekatan hukum Islam yang integratif dan sistematis. Sebagai konsekuensinya, hirarki kemaslahatan (maslahat), baik daruriat, hajiati maupun tahsiniat diposisikan pada status yang sama dan urgen.²⁶

b) menuju usul fikih multidimensional merupakan fitur pokok sistem dan sesuatu yang lebih realistik dan sebagai cara berpikir yang lebih terkoneksi dengan hidup keseharian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari keyakinan secara kontinu dan bertahap, melalui spektrum kemungkinan yang berkesinambungan. Di sisi lain multidimensional yang

²⁶ Apik Anitasari Intan Saputri, Athoillah Islamy, Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19, *jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.19, No.01, June 2021

dikombinasikan dengan Maqasid dapat menawarkan solusi teoritis terhadap dilema dalil-dali yang bertentangan.²⁷

- c) menuju kebermaksudan merupakan bagian terpenting dimana Maqasid diletakkan sebagai fitur pokok pendekatan sistem, yang menjadi pengikat umum di kalangan seluruh pendekatan/fitur lainnya yang meliputi kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki, aling bergantung dan multidimensionalisme guna mencapai pengembangan dan reformasi dalam hukum Islam. adapun saran yang dibuat untuk mendukung fitur kebermaksudan dalam sistem hukum Islam yang meliputi:

- 1) Otoritas yuridis (kehujaan) yang diberikan pada dalalah (implikasi) maksud, 2) Prioritas dalalah maksud, dalam hubungannya dengan implikasi-implikasi lain harus tunduk pada situasi yang ada dan pada tingkat kepentingan maksud itu sendiri, 3) Maksud suatu ungkapan harus menentukan validitas mahfum mukhalafahnya, 4) Ungkapan Nash tentang maksud-maksud hukum yang agung (Maqasid) yang

²⁷ Lihat Jasser Auda, *Ibid*, hlm. 285-286; Setidaknya ada (6) enam strategi para fakih dalam dalam menyelesaikan perselisihan/pertentagan antar dalil, yaitu; konsiliasi (al-jam), kenasakhan (al-naskh), pengunggulan (tarjih), berdiam diri (al-tawaqquf), pembatalan (al-tasaqut), pilihan (al-takhyir).

biasanya berupa ungkapan umum dan mutlak, tidak boleh ditakhsis maupun ditakyid (dibatasi) oleh Nash-nash individual, 5) Nilai-nilai moral harus memiliki status sebagai ilat (rasio logis) bagi hukum-hukum yang terkait, di samping „ilat-„ilat literal yang diekstrak melalui metodemetode tradisional, 6) Koherensi sistematik merupakan suatu usulan ekspansi koherensi isi versi klasik (*adam syuzuz almatn*), 7) Pendekatan Maqasid dapat mengisi kesenjangan kontek-konteks yang hilang dalam riwayat hadits, 8) Maqasid dalam kaitannya dengan maksud-maksud Nabi saw. Dapat juga digunakan dalam kontekstualisasi hadits-hadits berdasarkan usulan Ibn Asyur tentang maksud-maksud kenabian yaitu legislasi, penertiban, peradilan, kepemimpinan, bimbingan, konsiliasi, saran, konseling dan nonintruksi, 9) Analisis yang cermat terhadap indibat ilat (konsistensi ilat) menunjukkan bahwa ilat biasanya dapat berubah dan tidak dapat didefenisikan secara tetap sebagaimana yang diklaim secara tradisional, 10) Kontroversi terkait legitimasi mandiri terhadap kemaslahatan dapat dihilangkan jika kemaslahatan

itu dikaitkan dengan kebermaksudan, yaitu diidentifikasi dengan Maqasid, 11) Istihsan adalah satu bentuk kebermaksudan dalam penalaran yuridis Islam, sedangkan mazhab-mazhab fikih yang tidak menegaskan istihsan berusaha merealisasikan kebermaksudan melalui metode-metode yang lain, 12) Mempertimbangkan sarana seharusnya tidak terbatas pada sisi negatif pendekatan konsekuensial, yaitu pemblokiran sarana keburukan (sadd al-zara'i), 13) Ekspansi al-Qarafi terhadap pemblokiran sarana yang juga mencakup pembukaan sarana kebaikan (fath al-zara'i) dapat dikembangkan lebih jauh melalui mekanisme pemantauan terus-menerus terhadap tujuan-tujuan kebaikan dan keburukan, 14) Analisis Ibn „Asyur terkait dampak budaya-budaya (Arab) terhadap hadis-hadis meningkatkan tujuan universalitas dalam hukum Islam, 15) Prinsip istishab disajikan sebagai suatu implementasi maksud-maksud agung hukum Islam seperti keadilan, kemudahan dan kebebasan memilih.

Jadi, pendekatan Maqasid membahas persoalan-persoalan yuridis pada tataran filosofis yang lebih tinggi, sehingga melampaui perbedaan

(historis) terkait politik antara mazhab-mazhab fiqh dan mendorong kepada budaya konsiliasi dan hidup bersama dalam kedamaian. Selanjutnya, realisasi Maqasid harus menjadi sasaran inti semua metodologi ijtihad linguistik dan rasional yang bersifat fundamental dengan mengesampingkan variasi nama dan pendekatan. Oleh karena itu, validitas ijtihad apapun seharusnya ditentukan berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam merealisasikan Maqasid Syariah.

Akhirnya dengan menggunakan pendekatan dan analisis sistem, Jasser Auda sampailah kepada usulan dan sekaligus kesimpulan yang mendasar dalam rangka merespon tantangan dan tuntutan global sekarang, yaitu ketika umat Islam menjadi bagian dari penduduk dunia dan bukan hanya bagian penduduk lokal saja. Masyarakat muslim kontemporer dimanapun berada sekarang terikat dengan kesepakatan dan perjanjian-perjanjian internasional, khususnya setelah terbentuknya badan dunia yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai wujud sumbangasih pemikirannya dalam ranah keilmuan, Jasser Auda melakukan upaya untuk menjembatani antara hukum Islam yang lama dengan hukum internasional yang disepakati oleh sebagian besar anggota PBB, maka Ia telah mendekomposisi teori hukum Islam tradisional dengan membandingkannya dengan teori hukum Islam era modern dan post modern serta dengan menggunakan kerangka analisis sistem, mengusulkan perlunya pergeseran paradigma teori maqasid lama ke teori maqasid yang baru.

a. Menjaga Keturunan (al-Nasl)

Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Termasuk peduli terhadap hak-hak wanita (Istri) dan hak-hak anak sudah barang tentu.

b. Menjaga Akal (al-Aql)

Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.

c. Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (al-'Irdh)

Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.

d. Menjaga Agama (al-Diin)

Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.

e. Menjaga Harta (al-Maal)

Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong

kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Menurut Auda, maqashid al-syariah klasik yang lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi maqashid yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan).²⁸ Dalam upaya pengembangan konsep maqasid pada era baru ini, Jasser Auda, mengajukan “*human development*” sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari masalah masa kini. Masalah inilah yang mestinya menjadi sasaran maqashid syariah untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari maqasid baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol dan divalidasi melalui *Human Development Index* dan *Human Development Target* yang dicanangkan oleh badan dunia, seperti PBB. Kemudian tidak hanya itu saja, dalam konsep yang lebih luas lagi, maka teori ini tidak hanya semata-mata fokus pada bangunan tata pikir hukum Islam yang terkait dengan isu kepastian hukum dan keadilan, namun untuk jangkauannya akan berpengaruh kuat pada bangunan pola pikir dan paradigma pendidikan Islam di sekolah-sekolah, pesantren, perguruan tinggi. Selain itu, dalam pola pergaulan sosial bisa menciptakan hubungan yang lebih baik antara muslim dan non muslim di berbagai tempat di dunia.

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. 248.

klasifikasi maqashid al-maqasid kontemporer yang ditawarkan oleh Jasser Audah lebih bersifat holistik (menyeluruh) dan mencakup hal-hal yang spesifik dan partial yang ini tidak dikaji dalam maqashid klasik.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan sesuatu yang terkait dengan atau menjabarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁰

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan sesuatu yang berkaitan dengan *childfree marriage* perspektif pemikiran maqasid syariah Jasser Audah.

2. Jenis Penelitian

Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian

²⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.7.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3.

dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, kemudian menganalisa dengan sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan materi dan difokuskan pada permasalahan yang dibahas.³¹ Sumber utama dalam penelitian ini yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan *childfree marriage* perspektif pemikiran maqasid syariah Jaser Audah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, dengan meninjau dan menganalisa praktek *childfree marriage* perspektif pemikiran maqasid syariah Jaser Audah.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua macam, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta Pressindo, 2010), hlm. 15.

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.³²

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada dasarnya dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder.³³ Data sekunder ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu bahan saja yaitu publikasi tentang hukum.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder dan tersier antara lain: a. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 121..

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. B. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.³⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan dokumen dan studi pustaka:

a. Dokumen

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumen. Pengumpulan data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa sejumlah karya ilmiah, artikel dan juga dari sumber data lain yang berhubungan dengan tulisan ini.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang

³⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 296.

menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

6. Teknik Analisa Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, peneliti melakukan proses editing dan penyuntingan. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kembali data yang diperoleh dari penelusuran data-data yang berbagai literatur yang selanjutnya dianalisis untuk menyederhanakan data agar mudah dibaca, mudah dipahami, dan dapat diinterpretasikan dengan baik.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistem penulisan ini disusun sebagai berikut :

Pendahuluan Bab I: Proposal Tesis: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁶ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

Pembahasan Bab II: hak dan kewajiban suami istri dan hak reproduksi: hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, hak reproduksi dalam ketentuan fiqih, hak reproduksi dalam hukum positif Indonesia

Pembahasan Bab III: a. *Childfree Marriage*: Pengertian *childfree marriage*, *childfree* bukan *childless*, alasan memilih *childfree*, faktor-faktor yang mempengaruhi *childfree*, penganut *childfree*, dampak *childfree* di Indonesia.

Pembahasan Bab IV: Analisis terhadap *childfree marriage* di Indonesia: a. *Childfree Marriage* perspektif hak reproduksi dan hak dan kewajiban suami istri b. Perspektif pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap *Childfree Marriage*

Penutup Bab V: Merupakan bab terakhir dari penelitian. Bab ini memberikan kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah pertanyaan dalam penelitian. Di dalam bab ini juga masukan terkait penelitian lanjutan yang mungkin dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Childfree Marriage* Perspektif Hak Reproduksi dan Hak Kewajiban Suami Istri

Menurut Auda, pergeseran paradigma dalam memahami teori maqashid al-syari'ah lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi. Pergeseran atau lebih mudahnya disebut pemaknaan ulang dari teori Maqasid lama yaitu: hifz al-din dalam teori Maqasid lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, hifz al-nasl dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, hifz al-'aql dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, hifz al-nafs dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hifz al-mal dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Melihat fenomena *childfree* yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, jika dilihat dari hak seorang istri yaitu hak reproduksi, yang dalam hal ini adalah hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri. Relasi mitra antara suami dan istri sangat diperlukan agar tidak terdapat ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya termasuk

hak reproduksinya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi, maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga. Karena pada dasarnya hak reproduksi perempuan tersebut sebagai cara perempuan untuk memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusan terhadap hak reproduksi nya secara aman dan efektif, salah satunya adalah hak menolak kehamilan. Dengan demikian tujuan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kasih sayang dan penuh cinta tidak mustahil akan terwujud.⁷⁸

2. Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda tentang *Childfree Marriage*

Menurut Auda, maqashid al-syariah klasik yang lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi maqashid yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan).

Auda menginginkan maqashid lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Jika dikaitkan dengan fenomena *childfree* yang marak diperbincangkan saat ini terdapat dua poin permasalahan. *Pertama*, kemasyarakatan, yakni Auda menawarkan konsep maqasid kontemporer yang lebih bernuansa *development* (pengembangan). Harapannya yakni mempertimbangkan kemaslahatan pada rakyatnya. Sedangkan

⁷⁸ Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (14 Juni 2015): 38,

kemaslahatan rakyat di sini juga dipengaruhi oleh kemaslahatan negara. Apabila negara bisa berkembang dengan baik, maka rakyat yang tinggal di negara tersebut akan menjalani kehidupan yang baik pula.

Berbicara tentang over populasi dan bonus demografi *Childfree* bukanlah sebuah solusi yang baik. Bonus demografi yang datangnya alami, membutuhkan antisipasi berupa perencanaan dan pembatasan. Manajemen yang optimal dan mitigasi yang efektif justru akan mengantarkan bonus demografi sebagai berkah perdaban.

Namun di sisi lain, dalam Teori Maqasid pemikiran Jasser Auda terjadi perubahan paradigma dari teori. Maqashid yang lama ke teori Maqasid yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Jika maqasid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian), sedangkan teori maqasid yang baru lebih menekankan pada pembangunan (*development*) dan hak-hak (*right*).

Melihat fenomena *childfree* yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, jika dilihat dari hak seorang istri yaitu hak reproduksi, yang dalam hal ini adalah hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri. Relasi mitra antara suami dan istri sangat diperlukan agar tidak terdapat ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksi nya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi, maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga. Karena pada dasarnya

hak reproduksi perempuan tersebut sebagai cara perempuan untuk memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusan terhadap hak reproduksinya secara aman dan efektif, salah satunya adalah hak menolak kehamilan. Dengan demikian tujuan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kasih sayang dan penuh cinta tidak mustahil akan terwujud.⁷⁹

B. Saran

Dalam hal mengambil keputusan *childfree*, sebenarnya bukanlah hal harus dipermasalahkan, karena keputusan itu merupakan hak pribadi seseorang dan tentu dengan pemikiran yang matang, akan tetapi dalam setiap keputusan pasti memiliki resiko yang besar, resiko terhadap diri sendiri, keluarga, atau pun masyarakat luas, dengan begitu perlu adanya kesadaran diri dan pertimbangan yang baik dan memikirkan terhadap dampak yang akan terjadi jika keputusan itu benar-benar dilakukan, dengan demikian keluarga, masyarakat atau pun pemerintah perlu melakukan hal sebagaimana berikut ini:

1. Perlunya musyawarah terhadap keluarga besar sehingga terhindar dari stigma negatif masyarakat mengingat fenomena tersebut masih terkesan baru di Indonesia.

⁷⁹ Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (14 Juni 2015): 38,

2. Perlunya penegasan dari pemerintah untuk menyikapi fenomena tersebut agar terhindar dari dampak negatif bagi suatu negara terlebih di Indonesia.
3. Perlunya bagi masyarakat untuk tidak terlalu ikut campur terhadap setiap keputusan yang diambil orang lain selagi tidak merugikan dirinya atau negaranya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, al -Mustasfa min Ilm al –Usul Jilid I (Kairo: al -Amiriyah, 1412).
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Juz II, (Jeddah, al Haramain).
- Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal alIjtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad}: Maktabah al-Rushd, 2007).
- Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 1999)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Al-Syatibi, *al-Muwaffaqad fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad).
- Dykstra PA and Hagestan GO, "Childlessness and Parenthood in two Centuries: Different Roads, Different Maps?" *Journal of Family Issue* 11, 2007.

Gillespie R, When no means no: Disbelief, disregard and deviance as discourses of voluntary childlessness. *Women's Studies International Forum* 23, 2000.

Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqasidun Nikah wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan*, (Madinah: 2009).

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980).

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi)* (Jakarta: Teraju, 2004).

Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Salemba Medika, 2012).

Jasser Auda, *Maqahid Al-Syariah as Philosophy of Islamic law: A System Approach* (London: IIT, 2008).

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015).

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, digital book, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007).

Jaser Audah, *al-maqasid untuk pemula*, pen. Ali 'Abdel Mon'im, cet. I (Yogyakarta: SUKA - Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

- Muhamad bin Abdullah al-Dawud, *Kado Pernikahan* (Jakarta: PT Persada, 2002).
- Muhamad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).
- Mustafa Sa'id al-Khin, *Athar al-Ikhtilaf fî al-Qawa'id al-Usuliyah fî Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut : Dar al-Fikr, tt).
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Syarakhsi, *al-Mabshut*, Juz IV (Beirut, Darul Fikr, 1421 H/2000 M).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997).
- Muhammad Hamid Usman, *Al-Qāmūs al-Mubīn fî Iṣṭilāhi al-Uṣūliyyin* (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002).
- Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).

- Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997).
- Primrose Z. J. Bimha and Rachelle Chadwick, *Making the Childfree Choice: Perspectives off Women Living in South Africa*, *Journal of Psychology in Africa*, Vol. 26, No. 4, X–XX, 2016.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Sinha, *Elemens of demography with Demogrhaply Profil of India and The World*, (New Delhi: Alied Publisher Private limited, 2009).
- Slamet Prawirohartono, *Sains Biologi*, (Bumi Aksara, 1991)
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta Pressindo, 2010).
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986).
- TJiptoherjanto, Prijono, *Population Issues in The Economic Development*, (Jakarta: Lembaga Penerbit PE UI, 1999).

Uwais Wafa Muhammad bin Ahmad bin Khalil bin Dawud al-Arzanjani, *Minhajul Yakin ala Syarhi Adabid Dunya wad Din*, (Jeddah, al-Haramain: 1910),

Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021).

Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, 1999).

Jurnal

Abdurrahman Kasdi, Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

Apik Anitasari Intan Saputri, Athoillah Islamy, Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19, *jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.19, No.01, June 2021.

Abna JC and Martines GM, "Childlessness among older women in The United States: Trends and Profiles". *Journal pf Marriage and familiy* 68, 2006

Bhennita Sukmawati, "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga," *Psychological Journal: Science and Practice* Vol. 2, No. 3,2014: 208.

Correa dan Petchesky, "Reproductive and Sexual Right: A Feminist Perspect, hlm. 147-177.

Hird MJ, dan Absohoff K, women without children: A conradiction in terms? *Journal of comparative family studies* 31, 2000.

- Kelly, M, "Women's Voluntary Childlessness: A Radical Rejection of Motherhood? Women's Studies Quarterly", 37, 2009.
- L Freedman, "Human Rights and Reproductive Choice," *Study in Family Planning*, 1993, hlm. 18-30.
- Mariya Bicharova, Irena Lebedeva, dan Pavel Karabushchenko, "Russian Childfree Community: Reality and Illusions", *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 214, 2015.
- Mike Featherston, "Budaya Konsumen, Kekuatan Simbolis dan universalisme", dalam Hans Dieters Evers (Ed), *Teori Masyarakat: Proses Pradaban dalam Sistem Dunia Modern*, (Jakarta: Yayasan Obot Indonesia, 1988)
- Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Nilda Susilawati, "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 2, No. 2, 2020: 113.
- Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1,14 Juni 2015.
- Waliko Waliko, "Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 7, No. 2,1 Januari 1970: 64, <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.384>.
- Yusdani, "Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi" dalam *Journal Al-Mawarid* Edisi XVII Tahun 2007.